

## Strategi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Di Kota Tomohon

Ignatia Rosali Honandar<sup>1</sup>, Frankie Jantje Hendrikus Taroreh<sup>2</sup>, Maria Pusung<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas De La Salle Manado

\* [ftaroreh@unikadelasalle.ac.id](mailto:ftaroreh@unikadelasalle.ac.id) (email: korespondensi)

### Abstract.

The aim of this research is to find out the mechanism for implementing restaurant tax revenue through e-SPTPD, find out the obstacles in implementing restaurant tax revenue through e-SPTPD and the strategies used to increase the implementation of restaurant tax revenue using e-SPTPD in the city of Tomohon. The research method used to analyze the research results is descriptive qualitative research with an exploratory approach. A total of 5 participants were chosen to be the source persons in this research. The research results show that the restaurant tax revenue mechanism using e-SPTPD in the city of Tomohon has been implemented well. The obstacles faced in receiving restaurant taxes using e-SPTPD are: low compliance and awareness of restaurant taxpayers; Restaurant taxpayer human resources who do not really understand the use of e-SPTPD; socialization regarding the use of e-SPTPD has not been evenly distributed; internet network problems and server errors; and tax payments that can only be made in cash at BSG. Meanwhile, the strategies implemented by BPKPD to increase restaurant tax revenues through e-SPTPD are: conducting outreach regarding the use of e-SPTPD to restaurant taxpayers; monitoring restaurant taxpayers; and giving awards or rewards to restaurant taxpayers.

Keywords: Restaurant Tax Revenue, Original Regional Income (PAD), Regional Taxes

### 1. Pendahuluan

PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap masyarakat, berbagai kegiatan pemerintahan serta pemanfaatan sumber daya pemerintah daerah. PAD sendiri terdiri dari pendapatan atas pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengenaan pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pajak negara dan pajak daerah. Di kota Tomohon sendiri pajak daerah dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kota Tomohon. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 7 Tahun 2012, Pemerintah kota Tomohon menggunakan 2 (dua) cara penetapan pajak daerah yakni *Official Assessment* dan *Self Assessment*.

Sebagai pungutan yang bersifat wajib, maka pelaporan dan pembayaran uang pajak daerah dilakukan dengan prosedur yang sistematis. Prosedur pelaporan dan pembayaran pajak sebelumnya dilaksanakan secara manual dengan proses yang cukup panjang, maka ada kalanya terjadi kesalahan dalam pencatatan di BPKPD. Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan mencegah adanya tindak kecurangan baik dari pihak penagih maupun wajib pajak maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Tomohon yaitu dengan menerapkan sistem elektronik untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah yakni *e-SPTPD* (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik). Penerapan sistem elektronik ini diresmikan oleh pemerintah kota Tomohon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 1 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik. Aplikasi *e-SPTPD* tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah kota Tomohon dengan Bank Sulutgo. Salah satu tujuan dari penerapan sistem elektronik ini adalah meningkatkan transparansi pembayaran dan penyetoran pajak ke kas daerah sehingga akan terjadi optimalisasi pendapatan daerah. Namun sistem elektronik ini belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih dalam proses konversi sistem dari sistem lama yang masih dilaksanakan secara manual dan beralih ke sistem baru yang dilakukan secara elektronik. Sistem *e-SPTPD* ini juga masih belum bisa memproses apabila terdapat denda sehingga prosedur secara manual masih dijalankan hingga saat ini.

Pada era pandemi *Covid-19* banyak sektor bisnis terkena imbasnya. Namun di kota Tomohon sendiri terdapat salah satu sektor bisnis yang masih terbilang stabil yaitu bisnis di bidang kuliner. Meskipun di tahun 2020 ada beberapa bisnis kuliner yang tidak melanjutkan bisnis mereka karena berbagai kendala terkait pandemi *Covid-19*, namun memasuki awal tahun 2021 mulai banyak masyarakat kota Tomohon yang beralih membuka bisnis di bidang kuliner berupa restoran, rumah makan, rumah kopi, kafetaria dan sejenisnya. Kondisi tersebut membuat objek pajak khususnya pajak restoran bertambah sehingga dengan bertambahnya objek pajak restoran ini juga pasti berpengaruh terhadap PAD kota Tomohon. Karena ini penting untuk dianalisis mekanisme penerimaan pendapatan pajak restoran, hambatan pelaksanaan penerimaan pendapatan pajak restoran, serta strategi peningkatan penerimaannya agar menjadi maksimal untuk menunjang pembangunan dan perkembangan kota Tomohon.

### 1.1. Pajak

Pajak merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2019:3) Iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran dan digunakan untuk masyarakat disebut pajak.

Unsur-unsur pajak menurut Widyaningsih (2017:3) adalah: (a) dapat dipaksakan karena berdasarkan dengan Undang-Undang, (b) pihak yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. (c) dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan (d) digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan *public investment*.

Sebagai sumber pendapatan utama suatu negara, pajak memiliki beberapa fungsi. Berikut dua fungsi pajak menurut Rahayu (2017:31) adalah: (a) Fungsi *Budgetair*, yaitu digunakan sebagai sumber dana dan alat pengoptimalan penerimaan negara yang berasal dari rakyat, tanpa adanya timbal balik langsung dan (b) Fungsi *Regulerend*, yaitu sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur baik mengenai perekonomian masyarakat maupun tatanan sosialnya.

Pajak yang berlaku di Indonesia dikelompokkan dalam berbagai jenis dan macamnya. Menurut Mardiasmo (2019:8) pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis: (1) menurut sifat, yaitu Pajak subjektif dan Pajak objektif, (2) menurut golongan, yaitu Pajak langsung dan Pajak tidak langsung, dan (3) menurut lembaga pemungut pajak, yaitu Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas tiga. Berikut ini merupakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2017:17):

#### 1. *Official Assessment System*

Penggunaan sistem ini memberikan hak kepada petugas pajak untuk memperhitungkan pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Petugas pajak memiliki wewenang untuk menentukan besar pajak terutang
- b. Wajib pajak tidak aktif
- c. Besarnya pajak terutang baru diketahui ketikadikeluarkan surat oleh petugas pajak

#### 2. *Self Assessment System*

Dengan adanya pemberlakuan sistem ini maka memberikan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang.

#### 3. *Withholding System*

Dalam penggunaan sistem ini, kewajiban memotong atau memungut pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

### 1.2. *Pendapatan Asli Daerah*

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Anggoro (2017:18), PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap

masyarakat, kegiatan pemerintahan serta pemanfaatan sumber daya pemerintah daerah. PAD sering kali dijadikan suatu indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Suatu daerah dianggap maju apabila memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Karena jika suatu daerah memiliki PAD yang tinggi maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terlebih dalam hal pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan semakin berkurang.

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Siregar (2017:185) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah berbentuk dividen yaitu bagian laba yang diberikan kepada pemerintah. Setiap pemerintah daerah pada dasarnya selalu berupaya secara optimal untuk memperbaharui manajemen pengelolaan PAD. Pemerintah daerah akan dianggap gagal apabila hanya mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, oleh karena itu perlu adanya rencana strategi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta mempengaruhi peningkatan PAD.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah menurut Pekei (2016:166), antara lain:

- 1) Menggali pendapatan melalui penyusunan peraturan daerah serta pelaksanaan intensifikasi pemungutan melalui kegiatan pendataan ulang objek dan subjek pajak secara bertahap.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia khususnya tenaga operasional secara optimal dalam rangka pengamanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
- 3) Melaksanakan sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah maupun penerimaan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan koordinasi antar dinas pengelola pendapatan asli daerah dalam rangka mengamankan target pendapatan yang sudah ditentukan.

### *1.3. Pajak Daerah*

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berperan penting dalam meningkatkan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anggoro (2017:45), mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai berikut: (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, (2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, (3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, dan (4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Hartati (2015:393), mengemukakan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Secara garis besar pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah yang masuk ke kas daerah, terutama adalah bagi daerah yang memiliki hak otonomi daerah.

#### 1.4. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dikatakan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. yang termasuk dalam objek pajak restoran antara lain, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*food court*, toko roti/*bakery* dan jasa boga/katering.

Pajak restoran menurut Samosir (2021:9) diuraikan sebagai berikut:

- 1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- 2) Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturandaerah.
- 3) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atauminuman dari restoran.
- 4) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
- 5) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
- 6) Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggisebesar 10 % (sepuluh persen).
- 7) Besaran pokok pajak restoran yang terutangdihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- 8) Pajak restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran berlokasi (Samosir 2021:9).

Menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah menyebutkan dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain, yang disertai dengan fasilitas penyantapannya dan memberikan pelayanan di tempat dan di bawah pulang.

#### 1.5. E-SPTPD (*Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik*)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tomohon No.1 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik (*E-SPTPD*) adalah data SPTPD dalam bentuk dokumen

elektronik. Pengaturan sistem pemungutan pajak secara elektronik menggunakan *e-SPTPD* dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan legalitas bagi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik di bidang perpajakan daerah. Tujuan penerapan sistem elektronik dalam pemungutan pajak menurut Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 1 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik diuraikan sebagai berikut:

- a) Transparansi pembayaran dan penyetoran pajak ke kas daerah
- b) Transparansi data transaksi usaha wajib pajak
- c) Transparansi pelaporan pajak oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah
- d) Percepatan penyampaian data dan informasi pajak
- e) Terintegrasinya sistem perizinan dan penegakan peraturan daerah dengan pajak

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian dilakukan pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara gabungan (triangulasi), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. Namun dalam proses pengumpulan data, responden berkembang menjadi 5 (lima) partisipan karena data yang didapatkan dari 2 (dua) partisipan awal belum cukup untuk menjawab rumusan masalah yang ada sehingga peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan 5 (lima) narasumber.

Penelitian menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel responden dengan berbagai pertimbangan misalnya orang tersebut dianggap paling cocok dan paling tahu mengenai apa yang menjadi fokus penelitian. Teknik sampling yang digunakan ialah teknik *snowball sampling* yang berarti pengambilan sampel awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi besar karena dari jumlah data yang didapat masih belum mampu memberikan data yang dibutuhkan (Sugiyono 2020:96). Responden awal yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 2 (dua) partisipan yaitu kepala bidang pendapatan dan 1 (satu) wajib pajak restoran yang terdaftar di BPKPD kota Tomohon.

Penelitian dilakukan di kota Tomohon khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon dan beberapa restoran yang ada di kota Tomohon. Waktu yang digunakan untuk penelitian yakni selama tiga bulan dimulai pada bulan April sampai dengan Juni 2022 dengan rincian satu bulan untuk proses pengumpulan data dan dua bulan untuk pengolahan data. Penelitian ini akan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:132), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai selesai.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Mekanisme Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Melalui E-SPTPD Kota Tomohon

### 1. Mekanisme Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran

- a. Untuk pendaftaran pajak restoran saat ini masih dilaksanakan secara *offline* dengan tetap menggunakan *self assessment system*. Mekanisme pendaftaran pajak restoran di BPKPD kota Tomohon terbagi atas dua yaitu yang pertama bagi subjek pajak aktif yang melakukan pendaftaran pajak restorannya sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu untuk subjek pajak pasif yang harus didatangi dan didaftarkan oleh seksi pendaftaran dan pendataan.
- b. Pada mekanisme yang pertama, subjek pajak aktif menyiapkan sendiri dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pendaftaran wajib pajak restoran. Kemudian wajib pajak mengisi formulir pendaftaran wajib pajak restoran. Setelah semua syarat dan dokumen terkait sudah terpenuhi dan sudah sesuai maka wajib pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sekaligus menjadi *user ID* untuk mengakses *e-SPTPD* dan *password*, kemudian dikukuhkan menjadi wajib pajak restoran.
- c. Pada mekanisme yang kedua yaitu bagi subjek pajak pasif, pendaftaran dimulai dengan melakukan pendataan restoran di kota Tomohon yang belum terdaftar sebagai wajib pajak restoran di BPKPD kota Tomohon. Pendataan restoran dilakukan oleh seksi pendataan dan pendaftaran bidang pendapatan BPKPD kota Tomohon. Setelah data restoran sudah didapatkan, seksi pendataan dan pendaftaran akan mendatangi restoran terkait yang belum dikukuhkan sebagai wajib pajak restoran untuk meminta syarat dokumen yang dibutuhkan serta memberikan formulir pendaftaran kepada subjek pajak untuk diisi. Setelah formulir telah diisi dan seluruh persyaratan serta dokumen telah terpenuhi maka wajib pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang merupakan *user ID* wajib pajak untuk mengakses *e-SPTPD* dan *password* dan kemudian dikukuhkan menjadi wajib pajak restoran.

### 2. Mekanisme Pelaporan Pajak Restoran

- a. Pelaporan pajak restoran dilakukan secara *online* melalui sistem *e-SPTPD* dengan *self assessment system*. Pada mekanisme *online* ini wajib pajak melakukan pelaporan pajak restorannya melalui sistem *e-SPTPD* dan tentu perangkat yang digunakan harus terkoneksi dengan jaringan internet yang memadai.
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) harus disampaikan oleh wajib pajak dalam waktu paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah berakhirnya masa pajak.
- c. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar SPTPD tersebut kemudian dicatat dalam dokumen berupa kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

### 3. Mekanisme Pembayaran Pajak Restoran

- a. Setelah wajib pajak mengisi *e-SPTPD* maka wajib pajak harus melakukan pembayaran besaran pajak terutang sesuai yang sudah tertera pada sistem. Perhitungan pajak terutang dilakukan dengan *self assessment system* yaitu dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) dari total penjualan per bulan sesuai dengan peraturan daerah kota Tomohon yang telah ditetapkan.
- b. Wajib pajak restoran melakukan pembayaran secara tunai di Bank Sulut Go (BSG) dengan membawa kode *billing* yang dapat dilihat pada sistem. Pembayaran hanya

tersedia secara tunai karena belum bisa melalui transfer bank.

- c. Pembayaran pajak terutang dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) setelah berakhirnya masa pajak. Apabila pembayaran pajak terutang belum dilakukan setelah waktu tersebut atau masih terdapat kurang bayar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
  - d. Karena pembayaran dilakukan ke BSG maka bendahara penerimaan harus melakukan rekonsiliasi secara periodik (bulanan) dengan pihak bank.
4. Mekanisme Pembukuan Pajak Restoran oleh Bendahara Penerimaan
- a. Dalam penatausahaan pendapatan daerah, bendahara penerimaan harus melakukan pengendalian atas setiap penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjaditugasnya.
  - b. Pembukuan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  - c. Dalam penerapan sistem *e-SPTPD*, wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke kas daerah melalui pembayaran tunai di BSG yang berarti bendahara penerimaan mencatat penerimaan berdasarkan bukti penerimaan berupa nota kredit maupun notifikasi perbankan lain yang sudah divalidasi pada buku kas umum di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.
  - d. Bendahara penerimaan mencatat secara elektronik yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada register Surat Tanda Setoran (STS) dan disahkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan. Selanjutnya bendahara penerimaan melakukan penginputan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan sistem informasi dari pemerintah pusat.
5. Mekanisme Pertanggungjawaban Pajak Restoran oleh Bendahara Penerimaan
- a. Bendahara penerimaan bertanggung jawab menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
  - b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan secara administratif kepada PA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BPKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. LPJ Bendahara Penerimaan harus berisi informasi mengenai rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada.
  - c. Kemudian bendahara penerimaan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD setelah mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - d. LPJ bendahara penerimaan kemudian diverifikasi oleh PPK BPKPD sebagai pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah khususnya pajak restoran. Setelah diverifikasi maka PPK BPKPD akan menyampaikan LPJ tersebut kepada Pengguna Anggaran untuk divalidasi.

### *3.2. Hambatan Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Melalui E-SPTPD Kota Tomohon*

1. Kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan penerimaan pajak restoran melalui *e-SPTPD*, BPKPD menggunakan *selfassessment system* yang mengharuskan wajib pajak melaporkan, menghitung, dan membayar sendiri pajak terutang. *Self assessment system* tentu akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan dan kesadaran yang tinggi dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak restoran. Hingga saat ini masih terdapat wajib pajak restoran yang belum memiliki kepatuhan dan kesadaran dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu responden yang belum melaporkan dan membayar pajak terutang sendiri menggunakan fasilitas *e-SPTPD* namun masih harus didatangi oleh petugas seksi penagihan pajak restoran untuk melaporkan dan melakukan pembayaran pajak. Dari hasil wawancara tersebut juga didapatkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui tentang *e-SPTPD* akan tetapi dari pihak wajib pajak sendiri yang belum memiliki kepatuhan untuk menggunakan sistem yang telah difasilitasi tersebut.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Wajib Pajak Restoran yang belum terlalu memahami *E-SPTPD*.

Pemerintah daerah kota Tomohon selalu mengupayakan agar seluruh wajib pajak restoran yang sudah terdaftar di BPKPD kota Tomohon bisa menggunakan sistem *e-SPTPD*. Akan tetapi masih ada wajib pajak yang belum terlalu mengikuti perkembangan teknologi dan belum terlalu memahami sistem yang digunakan secara *online* ini sehingga sulit untuk melakukan akses untuk pelaporan dan pembayaran pajak terutang. Hal ini pun sulit untuk dihindari karena faktor yang menghambat adalah dari kompetensi dan pengetahuan wajib pajak sendiri yang belum memadai mengenai perkembangan teknologi. Faktor ini juga merupakan resiko bagi BPKPD kota Tomohon yang menjalankan sistem yang harus diakses secara *online* karena memang harus secara terus menerus disosialisasikan kepada wajib pajak restoran.

3. Sosialisasi terkait penggunaan *e-SPTPD* belum merata.

Dari pihak BPKPD mengatakan bahwa mereka selalu melakukan sosialisasi terkait penggunaan sistem *e-SPTPD* agar supaya seluruh wajib pajak restoran bisa menggunakan sistem ini. Akan tetapi didapatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh terhadap wajib pajak restoran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Keuangan salah satu responden yang mengatakan bahwa sampai saat ini mereka masih membayar dan melapor pajak kepada petugas penagih dan dari petugas tidak pernah memberi tahu apabila sudah tersedia sistem secara *online* ini. Mereka juga mengatakan bahwa tidak pernah ada informasi terkait sosialisasi dari BPKPD terkait sistem *e-SPTPD*.

4. Kendala jaringan internet dan server *error*

Sistem yang dijalankan secara *online* pastinya membutuhkan kualitas jaringan internet yang kuat agar bisa diakses dengan lancar dan tidak mudah terjadi kesalahan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Staf Akuntansi salah satu responden, beliau mengatakan bahwa kendala yang sering ditemui yaitu jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses pelaporan pajak restoran sering terhambat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa jaringan internet tidak selalu baik, ada kalanya jaringan internet dapat terputus atau tidak stabil. Selain itu karena sistem *e-SPTPD* ini berbasis web maka ada kalanya terjadi kesalahan dalam server

atau *error*. Hal tersebut merupakan hambatan yang harus diperhatikan karena terkait jaringan internet dan server sistem seringkali tidak bisa diatasi dengan cepat.

#### 5. Pembayaran pajak hanya bisa dilakukan secara tunai di BSG

Mekanisme pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak restoran hanya bisa dilakukan secara tunai di BSG dan belum bisa dilakukan via transfer. Hal ini merupakan suatu hambatan karena wajib pajak juga harus datang ke BSG hanya untuk melakukan pembayaran pajak terutangnya. Kendala lain yang didapat yaitu karena hanya bisa melakukan pembayaran langsung di BSG maka waktu pembayaran hanya bisa dilakukan sesuai jam kerja BSG saja.

### 3.3. Strategi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran melalui E-SPTPD Kota Tomohon

1. Melakukan sosialisasi terkait penggunaan *e-SPTPD* terhadap Wajib Pajak Restoran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan BPKPD kota Tomohon, beliau mengatakan bahwa salah satu strategi yang akan selalu dilakukan yaitu sosialisasi secara terus menerus terkait sistem *e-SPTPD* kepada para wajib pajak restoran agar bagi wajib pajak yang belum mengerti dapat memiliki pengetahuan terkait sistem elektronik ini dan bisa mengakses sendiri sistem tersebut. Sosialisasi juga selalu dilaksanakan sebagai bentuk penegasan dari pemerintah daerah kota Tomohon kepada wajib pajak restoran bahwa hal ini bersifat wajib dan memaksa sehingga sangat penting dan harus diperhatikan sehingga bisa meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Melakukan monitoring terhadap wajib pajak restoran

Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, petugas bidang pendapatan BPKPD kota Tomohon akan melakukan monitoring atau pemantauan secara berkala di restoran-restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak restoran sehingga penerimaan pajak restoran bisa lebih optimal dan wajib pajak juga dapat semakin sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.

3. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak restoran

Dalam hasil wawancara dengan salah satu pegawai bidang pendapatan BPKPD kota Tomohon, beliau mengatakan bahwa ada salah satu strategi yang akan dilakukan yaitu pemberian *rewards* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak tepat waktu. Pemberian *rewards* ini bisa dilakukan pada saat sosialisasi pajak restoran terhadap wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak yang belum taat membayar pajak dan termotivasi untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu pada masa pajak berikutnya. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kota Tomohon kepada wajib pajak yang setia pada kewajiban perpajakannya.

### 3.4. Analisis Mekanisme Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Melalui E-SPTPD Kota Tomohon

Mekanisme atau prosedur penerimaan pendapatan pajak restoran melalui *e-SPTPD* di kota Tomohon dilaksanakan secara *online* karena merupakan sistem yang diakses secara elektronik. Hal ini merupakan upaya yang sangat baik dari pemerintah kota Tomohon yang mengikuti perkembangan teknologi dan juga menunjukkan bahwa kota Tomohon adalah kota yang maju dan tidak tertinggal oleh tuntutan zaman. Akan tetapi saat ini pemerintah kota Tomohon masih tetap melakukan penerimaan pajak restoran secara manual. Menurut

Kepala Bidang Pendapatan, dalam waktu dekat ini penerimaan pendapatan pajak restoran akan sepenuhnya dilaksanakan melalui sistem elektronik agar supaya proses penerimaan pajak restoran dapat dilakukan secara transparan dan tidak terdapat kecurangan didalamnya.

Mekanisme penerimaan pajak restoran terbagi dalam beberapa prosedur yang telah dijelaskan diatas dan akan dilakukan analisis terkait mekanisme dan prosedur tersebut yang dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Analisis Mekanisme Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran

Mekanisme ini masih dilaksanakan secara *offline* atau manual yang artinya belum menggunakan sistem elektronik dalam pendaftaran dan pendataan wajib pajak restoran. Terdapat dua mekanisme yang dijalankan yaitu bagi subjek pajak aktif dan subjek pajak pasif. Berdasarkan wawancara dengan staf bidang pendapatan, mekanisme ini sudah berjalan dengan baik dimana subjek pajak aktif datang sendiri ke BPKPD untuk mendaftarkan restorannya agar secara resmi menjadi wajib pajak restoran dan untuk subjek pajak pasif, petugas melakukan kunjungan dan mendaftarkan subjek pajak tersebut. Namun karena mekanisme masih dilakukan secara manual maka membutuhkan banyak waktu sehingga menjadi tidak efektif.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir waktu dalam proses pendaftaran dan pendataan sebaiknya mekanisme dikembangkan dalam sistem elektronik agar subjek pajak bisa mendaftarkan diri secara *online* sehingga mekanisme tidak lagi dibagi dua bagian karena sudah bisa diakses secara mandiri oleh subjek pajak. Dengan demikian juga data yang diinput dalam sistem elektronik bisa terintegrasi langsung ke BPKPD kota Tomohon dan tidak dilakukan pendataan berulang kali sehingga mekanisme pendaftaran dan pendataan ini bisa dikatakan efektif dan efisien baik dari segi mekanismenya maupun dari segi waktu.

#### 2. Analisis Mekanisme Pelaporan Pajak Restoran Pelaporan pajak restoran sudah dilakukan

secara *online* melalui sistem *e-SPTPD* dengan *selfassessment system*. Dalam pelaksanaannya membutuhkan perangkat yang mendukung untuk mengakses sistem *e-SPTPD* yang tentu harus terkoneksi dengan jaringan internet yang kuat. Sejauh ini mekanisme ini berjalan dengan baik, kendalanya yaitu apabila jaringan internet tidak stabil sehingga pelaporan tidak terproses pada sistem.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Staf Akuntansi Taman Kelong *Cafe & Resto*, dikatakan bahwa mereka sudah menggunakan *e-SPTPD* untuk melaporkan pajak terutang, namun berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu responden yang belum menggunakan *e-SPTPD* untuk melaporkan pajak terutangnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum mengoptimalkan penggunaan *e-SPTPD* dalam pelaporan pajak terutang karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Sehingga pemerintah daerah kota Tomohon harus selalu melakukan sosialisasi secara terus menerus dan mengunjungi restoran-restoran yang seperti itu. Namun secara keseluruhan mekanisme pelaporan pajak restoran sudah dijalankan dengan baik hanya memerlukan kesadaran dan kepatuhan untuk beberapa wajib pajak yang belum mengikuti peraturan yang ditetapkan.

#### 3. Analisis Mekanisme Pembayaran Pajak Restoran Dalam pembayaran pajak restoran, besaran

pajak terutang yang akan dibayar ditetapkan melalui *self assessment system*. Pembayaran dilakukan melalui pembayaran secara tunai di Bank Sulut Go (BSG) dengan membawa kode *billing*. Wajib pajak hanya bisa melakukan pembayaran secara langsung di BSG karena belum bisa melalui transfer bank sehingga pembayaran hanya bisa dilakukan di jam kerja BSG saja. Hal ini kurang efektif karena apabila wajib pajak hanya memiliki waktu untuk melakukan pembayaran di malam hari maka pembayaran tidak bisa dilakukan. Sehingga bisa saja terjadi keterlambatan pembayaran yang harus menimbulkan denda. Maka dari itu menurut Kepala Bidang Pendapatan bahwa pihak BPKPD sudah mengusulkan kepada BSG agar secepatnya bisa dilakukan pembayaran secara transfer bank agar wajib pajak tidak perlu datang langsung ke BSG dan mengantri untuk membayar pajak restoran akan tetapi bisa melakukan pembayaran di ATM terdekat atau melalui *sms banking* dan *m-banking* dengan tidak ada batasan jam kerja agar supaya dapat mencegah kemungkinan terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang.

Sistem *e-SPTPD* ini terkoneksi secara *realtime* dengan BSG dan BPKPD sehingga apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka denda yang dikenakan tidak bisa dikelola di sistem ini yang artinya masih harus diproses secara manual. Sebaiknya sistem diperbaharui agar apabila terdapat denda dapat langsung diproses melalui sistem sehingga tidak perlu lagi diproses secara manual.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer salah satu responden, beliau mengatakan bahwa untuk pembayaran pajak restoran mereka melakukan pembayaran kepada staf penagih BPKPD yang datang mengunjungi pihak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pembayaran pajak restoran belum semua wajib pajak melakukan pembayaran sendiri di BSG namun masih harus ditagih oleh petugas yang menyebabkan mekanisme ini belum bisa dikatakan efektif karena wajib pajak yang tidak patuh pada kewajiban perpajakannya.

Secara umum, mekanisme ini sudah berjalan dengan baik karena bendahara penerimaan secara periodik (bulanan) melakukan rekonsiliasi dengan pihak BSG agar apabila ada kesalahan pencatatan dapat langsung diperbaiki. Namun, meskipun demikian belum bisa dikatakan efektif karena cara pembayaran yang belum bisa dilakukan melalui transfer bank dan masih ada wajib pajak yang masih harus dikunjungi oleh staf penagih BPKPD untuk membayar pajak terutang mereka.

#### 4. Analisis Mekanisme Pembukuan Pajak Restoran oleh Bendahara Penerimaan

Dalam pembukuan pajak restoran, bendahara penerimaan sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik yaitu melakukan pencatatan penerimaan berdasarkan bukti penerimaan berupa nota kredit maupun notifikasi perbankan yang lain yang tentunya sudah divalidasi pada buku penerimaan. Bendahara penerimaan juga melakukan pencatatan atau penginputan secara elektronik yaitu menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada register Surat Tanda Setoran (STS). Setelah itu bendahara penerimaan juga harus melakukan penginputan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan sistem informasi pemerintah pusat.

Mekanisme ini sudah dijalankan dengan sangat baik oleh bendahara penerimaan, namun yang menjadi kekurangannya yaitu dalam proses penginputan yang harus dilakukan berulang kali karena antara SIMDA dan SIPD belum terintegrasi sehingga bisa memakan waktu lebih banyak dalam proses penginputan dan pekerjaan menjadi tidak efisien. Dengan penginputan yang dilakukan berulang kali maka tidak menutup kemungkinan

terjadinya kesalahan dalam proses penginputan. Oleh karena itu, saran yang bisa diberikan oleh peneliti yaitu agar pihak BPKPD kota Tomohon bisa memberikan usulan kepada pemerintah pusat untuk membuat sistem terintegrasi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat agar proses penginputan tidak dilakukan berulang kali sehingga dapat meminimalisir waktu dan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses penginputan.

#### 5. Analisis Mekanisme Pertanggungjawaban Pajak Restoran oleh Bendahara Penerimaan

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh bendahara penerimaan hingga saat ini dilakukan dengan baik sesuai standarnya baik LPJ secara administratif maupun fungsional. Bendahara penerimaan tidak pernah terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BPKPD dan secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD setelah mendapat persetujuan dari PA. Proses verifikasi dan validasi juga dilakukan sesuai dengan standarnya sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme ini sudah berjalan dengan baik dan efektif.

Secara keseluruhan mekanisme penerimaan pendapatan pajak restoran melalui *e-SPTPD* di kota Tomohon sudah dijalankan dengan baik namun belum bisa dikatakan efektif karena kendala dari wajib pajak yang belum memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Syahnaz (2021), serta sejalan dengan teori atribusi, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak restoran dalam pelaporan pajak restoran. Untuk itu, langkah yang harus diambil oleh BPKPD kota Tomohon yaitu dengan melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti sosialisasi melalui media informasi seperti radio, media cetak dan media sosial.

### 3.5. Analisis Hambatan Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Melalui *E-SPTPD* Kota Tomohon

#### 1. Analisis terkait kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak

Faktor ini sangat berpengaruh terhadap proses penerimaan pajak restoran terlebih karena mekanisme yang dilakukan secara *online*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masih ada wajib pajak yang belum menggunakan *e-SPTPD* untuk melaporkan dan membayar pajak terutangnyapadahal wajib pajak itu sendiri sudah mengetahui sistem tersebut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum memiliki kesadaran dan kepatuhan pajak sebagai wajib pajak restoran.

Hasil analisis ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistyowati dan Nurina (2018) dan Syahnaz (2021), serta sejalan dengan teori atribusi, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan yang ditemui yaitu masih kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Untuk itu, BPKPD kota Tomohon harus mengambil langkah yang lebih lagi untuk mengatasi hal ini agar penerimaan pajak restoran khususnya melalui *e-SPTPD* dapat terjadi peningkatan. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan kunjungan dan pemeriksaan secara berkala di restoran-restoran agar wajib pajak juga menyadari betapa pentingnya kewajiban perpajakan ini. Kemudian BPKPD bisa melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dalam kewajiban perpajakan agar wajib pajak

restoran bisa taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

2. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Wajib Pajak Restoran yang belum teralummahami penggunaan *E-SPTPD*.

Faktor ini merupakan kendala yang paling sering ditemui dalam setiap kondisi dimana sebuah kegiatan harus dilakukan secara *online*. Sama halnya dengan penerapan sistem *e-SPTPD* ini tentu membuat beberapa wajib pajak yang belum terlalu mengerti dan memahami teknologi merasa kesulitan sehingga hal ini menjadi penghambat dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak restoran. Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sulistyowati dan Nurina (2018) yang mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat yaitu terdapat wajib pajak yang masih kurang memahami *online system* pajak daerah. Kondisi ini tentu membutuhkan kompetensi yang dapat membantu wajib pajak agar bisa mengerti dan memahami penggunaan sistem *e-SPTPD*. Oleh karena itu, petugas bidang pendapatan harus secara aktif membimbing wajib pajak restoran yang belum memahami sistem *e-SPTPD* agar mereka bisa mengakses sistem ini dengan baik. Selain bimbingan dan arahan secara langsung, BPKPD bisa menyediakan media informasi berupa video tutorial yang mungkin bisa lebih mudah diikuti oleh wajib pajak restoran untuk bisa dengan cepat mengerti dan memahami penggunaan *e-SPTPD* dalam pelaporan dan pembayaran pajak restoran.

3. Analisis terkait sosialisasi terkait penggunaan *e-SPTPD* yang belum merata.

Meskipun pihak BPKPD mengatakan bahwa tidak ada faktor internal yang menjadi penghambat, namun ternyata masih didapati dari wajib pajak sendiri bahwa mereka belum pernah mendapat informasi dan sosialisasi terkait peralihan pembayaran dan pelaporan pajak restoran melalui sistem elektronik. Pihak restoran mengatakan meskipun setiap bulan petugas penagih datang untuk menagih pajak terutang namun dari petugas tidak pernah memberikan informasi apabila sudah bisa menggunakan sistem *e-SPTPD*. Hal ini harus diperhatikan karena ternyata kesadaran dan kepatuhan wajib pajak restoran juga dipengaruhi oleh pihak pemerintah yang belum menyeluruh dalam melakukan sosialisasi terkait sistem *e-SPTPD*. Oleh karena itu BPKPD kota Tomohon harus memperhatikan lagi hal ini sehingga kedepannya sosialisasi bisa dilakukan secara merata bagi seluruh wajib pajak restoran. Langkah awal yang bisa dilakukan yaitu bisa melalui petugas penagih yang bertugas untuk mengunjungi restoran-restoran, sebaiknya mereka memberikan informasi terkait *e-SPTPD* dan menekankan kepada wajib pajak restoran yang belum tau dan belum menggunakan *e-SPTPD* bisa mengerti dan mulai menggunakan sistem tersebut. Hasil analisis penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yakni tidak adanya informasi dari BPKPD dan sosialisasi yang dilakukan BPKPD belum menyeluruh bagi wajib pajak restoran.

4. Analisis terkait kendala jaringan internet dan server *error*

Dalam pelaksanaan penerimaan pajak restoran melalui *e-SPTPD* tentu membutuhkan jaringan internet yang memadai untuk dapat mengakses sistem. Namun ada kalanya faktor inilah yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya karena jaringan internet tidak selalu stabil baik itu kuota internet maupun *Wi-Fi*. Hal ini tidak bisa dihindari karena faktor

eksternal yang sering terjadi diluar kendali. Namun langkah yang harus dilakukan yaitu BPKPD bisa selalumengingatkan kepada wajib pajak untukmelaporkan dan membayar pajak sebelum waktu yang ditentukan agar apabila dalam prosesnya terdapat kendala jaringan internet maka masih adawaktu agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran karena apabila melaporkan dan membayar pajak sudah pada batas waktu yang ditentukan maka kemungkinan bisa terjadi keterlambatan dalam pembayaran.

Selain kendala jaringan internet yang sering tidak stabil, terdapat satu faktor penghambat lain yaitu server sistem yang sering *error*. Karena sistem *e-SPTPD* ini berbasis web maka sering terjadi kesalahan server atau *error system*. Kondisi ini pun sering tidak bisa dihindari, namun langkah yang bisa diambil oleh BPKPD kota Tomohon yaitu dengan melakukan perbaikan atau *maintenance* sistem secara berkala agar bagian- bagian yang perlu diperbaharui maupun diperbaiki bisa diketahui melalui proses *maintenance* tersebut. Dengan selalu melakukan *maintenance* pada sistem juga akan meminimalisir terjadinya *error* dalam sistem sehingga sistem lebih nyaman dan lancar digunakan oleh wajib pajak restoran. Dan sebaiknya sistem bisa di *update* lagi menjadi lebih baik dengan menambah fitur-fitur yang saat ini belum tersedia.

#### 5. Analisis mengenai pembayaran pajak yang hanya bisa dilakukan secara tunai di BSG.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembayaran pajak terutang hanya bisa dilakukan dengan pembayaran tunai secara langsung di BSG dan belum bisa dilakukan via transfer bank sehingga pembayaran hanya bisa dilakukan pada jam kerja BSG saja. Hasil analisis ini berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Sulistyowati dan Nurina (2018) dimana hasil penelitian tersebut dalam pembayaran pajak terutang wajib pajak hanya perlu melakukan autodebet pada CMS BRI. Untuk itu, Kepala Bidang Pendapatan sudah mengusulkan kepada pihak BSG agar secepatnya pembayaran bisa dilakukan melalui transfer bank agar wajib pajak restoran tidak perlu datang langsung ke BSG untuk membayar pajak terutang akan tetapi bisa melalui ATM terdekat maupun melalui *sms banking* dan *m-banking*. Dan juga untuk kode pembayaran yang saat ini menggunakan kode *billing* agar sebaiknya bisa menggunakan *virtual account (VA)* agar lebih mudah dalam pembayaran.

Untuk lebih baik lagi, saran yang dapat diberikan peneliti kepada BPKPD kota Tomohon agar sebaiknya dapat lebih mengembangkan media pembayaran pajak restoran seperti mengadakan fitur pembayaran pada aplikasi- aplikasi *e-commerce* yang lebih familiar dengan masyarakat saat ini sehingga wajib pajak dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak terutang. Kebijakan tersebut bisa mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran pajak terutang sehingga tidak perlu membayar denda.

### 3.6. Analisis Strategi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran Melalui E-SPTPD Kota Tomohon

Peneliti telah dilakukan analisis terkait hambatan- hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan pajak restoran melalui *e-SPTPD* di kota Tomohon dan juga solusi yang harus diambil untuk menghindari terjadinya kendala-kendala tersebut. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak restoran melalui *e-SPTPD* maka BPKPD kota Tomohon melakukan beberapa strategi atau cara yang bisa membantu dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terkait penggunaan *e-SPTPD* terhadap Wajib Pajak Restoran.
2. Melakukan monitoring terhadap wajib pajak restoran
3. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak restoran

Seperti yang sudah diuraikan dalam hasil analisis terkait mekanisme dan hambatan maka cara utama yang dilakukan untuk mengatasi kendala terkait permasalahan wajib pajak restoran yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak restoran terkait penggunaan *e-SPTPD* dan betapa pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Begitupun dengan monitoring atau pemantauan, strategi ini sudah dijalankan dengan baik dimana petugas bidang pendapatan secara berkala berkunjung di restoran- restoran untuk memantau dan melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak restoran. Strategi ini mungkin terkesan sederhana namun sangat berpengaruh apabila dijalankan dengan baik dan terus menerus. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan teori atribusi yaitu kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sejauh ini BPKPD kota Tomohon masih menjalankan strategi-strategi ini sehingga penerimaan pendapatan pajak restoran terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan data target dan realisasi pajak restoran kota Tomohon.

Adapun strategi yang baru akan dijalankan yaitu pemberian penghargaan atau *rewards* kepada wajib pajak restoran yang taat pajak dan selalu memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Menurut staf bidang pendapatan bahwa strategi ini kemungkinan akan dijalankan dalam tahun berjalan ini untuk mengapresiasi wajib pajak restoran yang taat pajak. Menurut peneliti, langkah ini merupakan cara yang baik untuk memberikan apresiasi kepada wajib pajak restoran sehingga wajib pajak yang masih kurang memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya bisa termotivasi untuk bisa taat pajak. Diharapkan strategi ini bisa dijalankan segera oleh BPKPD kota Tomohon agar supaya dapat lebih meningkatkan penerimaan pendapatan pajak restoran khususnya melalui *e-SPTPD* sehingga di tahun berikutnya tingkat efektivitas pajak restoran bisa mencapai 100% atau bahkan bisa lebih dari itu.

#### 4. Simpulan

1. Mekanisme penerimaan pendapatan pajak restoran melalui *e-SPTPD* di kota Tomohon secara umum sudah dijalankan dengan baik.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan pajak restoran melalui *e-SPTPD* yaitu kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak restoran, SDM wajib pajak restoran yang belum terlalu memahami penggunaan *e-SPTPD*, sosialisasi terkait penggunaan *e-SPTPD* belum merata, kendala jaringan internet dan server *error* serta pembayaran pajak yang hanya bisa dilakukan secara tunai di BSG.
3. Strategi atau cara yang dilakukan BPKPD kota Tomohon untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak restoran melalui *e-SPTPD* yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait penggunaan *e-SPTPD* terhadap wajib pajak restoran, melakukan monitoring terhadap wajib pajak restoran serta memberikan penghargaan atau *rewards* kepada wajib pajak restoran yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

#### 5. Referensi

- [1] JDIH BPK RI. 2012. *Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah* di <https://peraturan.bpk.go.id> diunduh tanggal 30 Oktober 2021
- [2] JDIH BPK RI. 2018. *Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik* di <https://peraturan.bpk.go.id> diunduh tanggal 6 November 2021
- [3] JDIH KEMENTERIAN BUMN. 2009. *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* di <https://jdih.bumn.go.id> diunduh tanggal 23 April 2022
- [4] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- [5] Widyaningsih. 2017. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta: Bandung.
- [6] Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- [7] Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- [8] JDIH BPK RI. 2004. *Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* di <https://peraturan.bpk.go.id> diunduh tanggal 7 April 2022
- [9] Anggoro, Damas. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan Pertama. UB Press: Malang.
- [10] JDIH BPK RI. 2020. *Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* di <https://peraturan.bpk.go.id> diunduh tanggal 21 Mei 2022
- [11] Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- [12] Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Taushia: Jakarta.
- [13] JDIH BPK RI. 2021. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah* di <https://peraturan.bpk.go.id> diunduh tanggal 7 April 2022
- [14] Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Cetakan ke 1. Pustaka Setia: Bandung.
- [15] Samosir, Hotmian. 2021. *Penagihan Pajak Daerah*. Terbitan Pertama. Diandra Kreatif: Yogyakarta.
- [16] Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta: Bandung.